



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YIAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris:

Nama : **PEMOHON 2**  
Tempat/tgl Lahir : xxxxxx xxxxxx, 12 Januari 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Terakhir  
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

disebut sebagai :PEMOHON I

Nama : **PEMOHON 3**  
Tempat/tgl Lahir : Blangpidie, 14 November 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : -  
Terakhir  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

disebut sebagai :PEMOHON II

Nama : **PEMOHON 4**  
Tempat/tgl Lahir : xxxxxx xxxxxx, 17 Juli 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

disebut sebagai :PEMOHON III

Nama : **PEMOHON 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : xxxxxx xxxxxx, 19 September 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan : Guru  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA

UTARA

disebut sebagai :PEMOHON IV

Nama : PEMOHON 6

Te : xxx

mp x,

at/t 28

gl Mei

Lah 197

ir 0

Jen : Lak

is i-

Kel laki

ami

n

Pe : -

ndi

dik

an

Ter

akh

ir

Pe : Kar

kerj ya

aan wa

n

Sw

ast

Ag : Isla

am m

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
Kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Alamat : KABUPATEN JAKARTA TIMUR  
POVINSI DKI JAKARTA

disebut sebagai :PEMOHON V

Nama : **PEMOHON 1**

Te : xxx

mp xxx

at/t xxx

gl xxx

Lah , 23

ir Jan

uari

197

3

Jen : Per

is em

Kel pua

ami n

n

Pe : SL

ndi TA

dik

an

Ter

akh

ir

Pe : xxx

kerj xxx

aan xx

xxx

xx

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd



xxx  
xxx  
Ag : Isla  
am m  
a  
Kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA PROVINSI ACEH  
disebut sebagai :PEMOHON VI  
Nama : **PEMOHON 7**  
Te : xxx  
mp xxx  
at/t xxx  
gl xxx  
Lah , 14  
ir Jan  
uari  
198  
4  
Jen : Lak  
is i-  
Kel laki  
ami  
n  
Pe : SL  
ndi TA  
dik  
an  
Ter  
akh  
ir  
Pe : xxx  
kerj xxx  
aan xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag : X  
am : Isla  
a : m  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA PROVINSI ACEH  
disebut sebagai :PEMOHON VII  
Nama : **PEMOHON 8**  
Tempat lahir : xxx  
Jenis kelamin : laki  
Pendidikan : Str  
Tingkat : (S1  
Kategori : xxx  
Kategori : xxx

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aan xxx  
Ag : x  
Isla  
am m  
a  
Kewarganegara : Indonesia  
an  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA PROVINSI ACEH  
disebut sebagai :PEMOHONVIII  
Nama : **PEMOHON 9**  
Te : xxxxx, 01 Januari 1988  
mp  
at/t  
gl  
Lah  
ir  
Jen : Laki-laki  
is  
Kel  
ami  
n  
Pe : Strata Dua (S2)  
ndi  
dik  
an  
Ter  
akh  
ir  
Pe : Karyawan BUMD  
kerj  
aan  
Ag : Islam  
am  
a  
Kewarganegaraa : Indonesia

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n  
Alamat : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

disebut sebagai :PEMOHON IX  
Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI,  
Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, memberikan  
kuasakhususkepada**Pemohon VI**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15  
Juni 2023yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada  
tanggal Juli Nomor /SKK/20/MS.Bpd;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondalam surat Permohonannya tanggal Juni 2023yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor  
/Pdt.P/2023/MS.Bpd, tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1989, Alm. Dasrul Bin Diwa Adami dengan Des Sukmawardani Binti Husni Husein telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1070/85/I/1989, tanggal 22 Januari 1989 dan tidak memiliki keturunan (anak);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1294/Pdt.G/2013/PAJS, Alm. Dasrul Bin Diwa Adami dengan Des Sukmawardani Binti Husni Husein telah bercerai;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015 Alm. Dasrul Bin Diwa Adami meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 58/DRP/SKMD/I/2020, tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

Halaman 7dari 11halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd



xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- . Reslawati binti Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Hardy Wansyah DA bin Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Salwina Diwa binti Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Dewi Suriani binti Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Maidisal Diwa bin Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Muzdalifah binti Diwa Adami (saudara sekandung)
- . Alm. Edwar Diwa bin Diwa Adami (saudara sekandung)

4. Bahwa jauh sebelum Alm. Dasrul Bin Diwa Adami meninggal dunia, ayahnya yang bernama Alm. Diwa Adami Adam meninggal pada tanggal 07 April 1994 dan ibunya yang bernama almh. Sahnia binti Syam meninggal pada tanggal 10 Februari 2008, keduanya meninggal disebabkan karena sakit;

5. Bahwa sebelum Alm. Dasrul Bin Diwa Adami meninggal dunia, saudara kandungnya bernama Alm. Edwar Diwa bin Diwa Adami telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Nomor: 1112-KM-11112019-0014 tertanggal 11 November 2019 dan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut:

- . Irham Satria bin Edwar Diwa (keponakan)
- . Indra Satria bin Edwar Diwa (keponakan)
- . Irvan Satria IR bin Edwar Diwa (keponakan)

6. Bahwa pewaris dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Dasrul Bin Diwa Adami sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Balik nama Sertifikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Dasrul Bin Diwa Adami pada tanggal 06 Juni 2015 telah meninggal dunia karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Dasrul Bin Diwa Adami adalah :
  - . Reslawati binti Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Hardy Wansyah DA bin Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Salwina Diwa binti Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Dewi Suriani binti Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Maidisal Diwa bin Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Muzdalifah binti Diwa Adami (saudara sekandung)
  - . Alm. Edwar Diwa bin Diwa Adami (saudara sekandung);
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Edwar Diwa bin Diwa Adami adalah :
  - . Irham Satria bin Edwar Diwa (keponakan)
  - . Indra Satria bin Edwar Diwa (keponakan)
  - . Irvan Satria IR bin Edwar Diwa (keponakan)
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasanya dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dinyatakan oleh Kuasa Para Pemohon untuk dicabut karena telah ada kesepakatan semua ahli waris untuk hal itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 ayat (3) dan pasal 145 R.Bg. dan dalam persidangan, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan ternyata berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Bpd diketahui bahwa alamat tempat kediaman Tergugat diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan ParaPemohon telah datang menghadap diwakili kuasanya dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dinayatakan oleh Kuasa Para Pemohon untuk dicabut karena telah ada kesepakatan semua ahli waris untuk hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon IV tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Bpd, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;

Menimbang, terkait dengan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Bpd dari Pemohon IV;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu Munizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon IV;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**

Panitera

**Munizar, S.H**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2023/MS.Bpd